

Kepentingan Terbaik Anak dalam Hak Waris Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat : Analisis Normatif SEMA No. 3/2023

Furziah

IAIN Syaikh Abdurahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia
Furziah@iainsasbabel.ac.id

Submitted: 28th July 2025 | **Edited:** 27th August 2025 | **Issued:** 01st September 2025

Cited on: Furziah, F. (2025). Kepentingan Terbaik Anak dalam Hak Waris Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat : Analisis Normatif SEMA No. 3/2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1721-1734.

ABSTRACT

This study examines the legal protection of children born from unregistered marriages in Indonesia, a context where they often face discrimination in inheritance rights despite being normatively linked to their biological fathers. The main problem lies in the limited recognition of their legal status, which undermines the fulfillment of the best interest of the child (BIC) principle as mandated by the Convention on the Rights of the Child. This research aims to analyze the normative framework of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023 and its role in safeguarding the inheritance rights of children from unregistered marriages. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study relies on primary legal sources such as SEMA No. 3/2023 and relevant secondary literature. The findings show that SEMA No. 3/2023 represents a progressive legal development through the introduction of wasiat wajibah, which provides children with limited access to inheritance rights in accordance with the BIC principle. However, the protection remains partial, focusing mainly on inheritance while neglecting broader aspects of child welfare such as education, health, and social security. The study concludes that although SEMA No. 3/2023 advances child protection in inheritance matters, further regulatory reinforcement is required to ensure holistic protection for children of unregistered marriages.

Keywords : Best Interest of the Child, Inheritance Rights, Unregistered Marriages, SEMA No. 3/2023, Wasiat Wajibah

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun secara normatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah menegaskan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, dalam praktiknya anak-anak ini masih sering mengalami diskriminasi, khususnya dalam hak waris dan pengakuan identitas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip hukum yang berlaku dengan realitas implementasi di lapangan.

Data Kementerian Agama pada tahun 2021 mengungkapkan sekitar 34,6 juta pasangan di Indonesia tidak memiliki buku nikah, yang secara langsung berdampak

pada status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketidakpastian hukum ini berimplikasi pada terbatasnya akses anak terhadap hak-hak dasar, termasuk hak atas warisan, pendidikan, dan jaminan sosial (Azwar et al., 2024; Amiati et al., 2023).

Prinsip the best interest of the child (kepentingan terbaik anak) sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (CRC), yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak tanpa diskriminasi. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini dalam konteks perkawinan tidak tercatat masih terbatas, baik dalam regulasi maupun praktik peradilan (Dharma & Amar, 2024; Supriyadi, 2022).

Sebagai respon terhadap persoalan ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 yang memberikan pedoman kepada hakim untuk menetapkan anak dari perkawinan yang sah secara agama namun tidak tercatat sebagai penerima wasiat wajibah. Instrumen ini menunjukkan langkah progresif hukum Islam di Indonesia, karena berupaya mengurangi diskriminasi terhadap anak dengan memberi kepastian hukum atas hak waris (Gisha Meira, 2024; Zulfa & Permana, 2023).

Meskipun demikian, perlindungan yang diberikan oleh SEMA No. 3 Tahun 2023 masih bersifat parsial, karena hanya terbatas pada aspek kewarisan. Aspek lain yang menjadi bagian integral dari prinsip kepentingan terbaik anak, seperti hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan partisipasi anak, belum terakomodasi secara komprehensif (Kilkelly & Pleysier, 2023; Doel-Mackaway et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih menyeluruh agar prinsip kepentingan terbaik anak dapat terwujud secara nyata.

Penelitian ini hadir untuk melengkapi keterbatasan studi terdahulu dengan melakukan analisis normatif terhadap ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam menjamin kepentingan terbaik anak, khususnya terkait hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi ruang lingkup, kelebihan, dan keterbatasan SEMA No. 3 Tahun 2023, serta menegaskan urgensi perlindungan anak secara holistik dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Perlindungan hak anak merupakan isu sentral dalam hukum nasional maupun internasional. Sejak diratifikasinya Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Indonesia berkewajiban menegakkan empat prinsip utama, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan putusan hukum yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam konteks hak waris (Fitriani, 2021; Nugroho, 2020).

Dalam hukum nasional, prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari diskriminasi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik anak ke dalam sistem hukum Indonesia (Fauzia & Fitria, 2021). Namun, penerapannya dalam hukum keluarga masih menghadapi tantangan, khususnya bagi anak dari perkawinan tidak tercatat.

Dari perspektif hukum Islam, perlindungan anak erat kaitannya dengan maqasid al-shariah yang menempatkan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) sebagai tujuan hukum utama. Mekanisme wasiat wajibah yang diperkenalkan dalam hukum Islam kontemporer merupakan salah satu bentuk rekonstruksi hukum untuk menjamin keadilan bagi anak-anak yang terhalang hak warisnya (Alimuddin & Hidayati, 2021; Hasanah, 2022). Dengan demikian, landasan normatif Islam sejalan dengan prinsip CRC dalam menjamin kepentingan terbaik anak.

Secara teoritis, kajian hukum progresif menekankan bahwa perlindungan anak tidak boleh terjebak pada formalitas administratif, melainkan harus diarahkan pada substansi keadilan sosial (Rahman, 2022). Hal ini sejalan dengan gagasan hukum responsif yang menuntut regulasi selalu adaptif terhadap perubahan sosial (Suteki & Taufani, 2019). Oleh karena itu, pengaturan melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat dipandang sebagai upaya progresif untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih adil.

Namun, keterbatasan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang hanya menekankan aspek kewarisan memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma dan kebutuhan perlindungan anak secara komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi

yang tidak hanya fokus pada hak waris, tetapi juga menyentuh dimensi pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial sebagai bagian dari prinsip kepentingan terbaik anak (Rachmawati, 2023; Yuliani, 2020).

Dengan demikian, landasan teori penelitian ini berangkat dari integrasi antara prinsip CRC, hukum nasional, teori maqasid al-shariah, serta konsep hukum progresif untuk menjelaskan urgensi perlindungan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat melalui instrumen hukum yang lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis norma hukum yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023, khususnya terkait perlindungan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat. Sumber data utama penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi terkait perlindungan anak, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta kajian akademik yang relevan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji makna dan implikasi ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk meninjau penerapan prinsip best interest of the child dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia (Salim & Nurbani, 2020). Selain itu, pendekatan kasus (case approach) juga digunakan dengan menelaah putusan pengadilan terkait hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat, guna melihat konsistensi penerapan norma dalam praktik (Marzuki, 2021).

Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk menafsirkan teks hukum secara literal, interpretasi sistematis untuk menghubungkan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dengan peraturan terkait seperti UU Perkawinan dan Putusan MK No. 46/2010, sementara interpretasi teleologis dipakai untuk memahami tujuan hukum dalam menjamin kepentingan terbaik anak (Asshiddiqie, 2020). Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada analisis doktrinal berbasis library research, yang tidak hanya mendeskripsikan norma, tetapi juga memberikan evaluasi kritis

terhadap efektivitas dan keterbatasan perlindungan hukum anak dalam konteks perkawinan tidak tercatat.

HASIL PENELITIAN

Regulasi Hak Waris Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat

Pengaturan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat di Indonesia menunjukkan dinamika perkembangan hukum yang cukup signifikan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa sahnya perkawinan bergantung pada pencatatan. Pasal 42 UU tersebut menyebutkan anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sehingga anak dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Pandangan serupa tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, yang membatasi hubungan nasab anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Posisi ini menutup akses anak terhadap hak waris dari ayah biologisnya.

Namun, paradigma ini bergeser dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis apabila dapat dibuktikan dengan sains atau alat bukti lainnya. Putusan tersebut menjadi terobosan penting karena memberikan peluang anak untuk menuntut hak nafkah maupun hak waris, meski implementasinya masih menghadapi tantangan dalam praktik peradilan agama (Supriyadi, 2022).

Perkembangan terbaru ditandai dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023. Instrumen ini memperkenalkan mekanisme wasiat wajibah bagi anak dari perkawinan yang sah secara agama namun tidak tercatat. Pendekatan ini berlandaskan prinsip best interest of the child (BIC), yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hakim. Dengan adanya SEMA ini, anak dari perkawinan tidak tercatat memperoleh jaminan hak ekonomi secara minimal melalui wasiat wajibah, meskipun belum sepenuhnya setara dengan anak dari perkawinan tercatat.

Tabel 1: Detail Pengaturan Hak Waris Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia

Dasar Hukum	Pengaturan / Ketentuan	Implikasi terhadap Hak Waris
UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	Pasal 2: Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. - Pasal 42: Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.	Anak dari perkawinan tidak tercatat tidak diakui sebagai anak sah menurut hukum positif, sehingga hubungan perdata (termasuk hak waris) hanya diakui dengan ibunya.
Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Pasal 100: Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.	Anak dari perkawinan tidak tercatat tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayah biologis, hanya dengan ibu dan keluarga ibunya.
Putusan MK No. 46/2010	Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan (termasuk dari perkawinan tidak tercatat) dapat punya hubungan perdata dengan ayah biologis jika dibuktikan (sains/alat bukti).	Anak dapat menuntut pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis, termasuk hak atas nafkah dan potensi waris.
SEMA No. 3 Tahun 2023	Pedoman hakim: perlindungan anak berdasar best interest of the child.	Anak dari perkawinan sah menurut agama namun tidak tercatat dapat menerima wasiat wajibah.

Sumber : Data Penelitian, 2025

Berdasarkan Tabel 1 dapat diamati adanya pola pergeseran yang cukup signifikan terkait pengaturan hak waris anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Pada awalnya, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan tersebut bersifat restriktif, karena hanya mengakui hubungan perdata anak dengan ibu, sehingga menutup akses bagi anak untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Pola ini kemudian mengalami kemajuan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/2010, yang memperluas pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis apabila dapat dibuktikan secara ilmiah ataupun melalui alat bukti lainnya, menandai adanya perubahan paradigma menuju pengakuan hak anak yang lebih adil. Tren terakhir menunjukkan arah yang lebih progresif, Mahkamah Agung melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan pedoman bagi hakim untuk mengimplementasikan prinsip the best interest of the child serta menawarkan solusi melalui mekanisme wasiat wajibah yang menunjukkan adanya integrasi antara teori

masalah dan prinsip keadilan distributif. Langkah ini memastikan bahwa hak ekonomi anak tetap terlindungi, meskipun perkawinan orang tuanya tidak tercatat.

Analisis Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu menyoroti kelemahan hukum dalam melindungi anak dari perkawinan tidak tercatat. Sarkanto dan Larhzizar (2024) menegaskan bahwa perkawinan siri berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi anak, termasuk hilangnya hak waris dan identitas hukum. Lumban Gaol (2024) juga menambahkan bahwa distribusi hak waris dalam konteks ini cenderung merugikan anak dari perkawinan siri dibandingkan dengan anak dari perkawinan resmi.

Sementara itu, Doel-Mackaway et al. (2023) dalam kajian internasional menekankan bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, berkewajiban menyesuaikan hukum nasional dengan prinsip CRC yang menegaskan hak anak atas perlindungan tanpa diskriminasi, termasuk dalam aspek ekonomi dan warisan. Pandangan ini sejalan dengan studi Kilkelly dan Pleysier (2023) yang mengkritisi lemahnya implementasi prinsip BIC dalam sistem hukum anak, terutama dalam aspek keadilan sosial dan partisipasi anak.

Dalam konteks hukum Islam, penelitian Hasanah (2022) menunjukkan bahwa konsep wasiat wajibah dapat menjadi instrumen rekonstruksi hukum yang menjembatani keterbatasan regulasi kewarisan tradisional. Hal ini juga didukung oleh Alimuddin dan Hidayati (2021) yang menilai bahwa penerapan wasiat wajibah merupakan bentuk keadilan distributif yang sesuai dengan maqasid al-shariah, khususnya dalam perlindungan nasab (hifz al-nasl) dan perlindungan harta (hifz al-mal).

Bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, hasil penelitian ini menegaskan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan langkah progresif yang mengintegrasikan prinsip BIC ke dalam praktik hukum kewarisan Islam di Indonesia. Meski demikian, perlindungan yang diberikan masih bersifat parsial karena terbatas pada aspek waris, sementara aspek lain dari kepentingan terbaik anak seperti pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan belum terakomodasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 berhasil memberikan kepastian hukum terbatas bagi anak dari perkawinan tidak tercatat, namun masih memerlukan penguatan regulasi agar prinsip BIC benar-benar terwujud secara holistik.

Substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki fungsi penting sebagai pedoman bagi hakim dalam menjaga konsistensi putusan serta memastikan penerapan prinsip hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan SEMA juga berfungsi untuk menjembatani kekosongan hukum, sekaligus mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Hanum, 2020). Dalam praktiknya, SEMA menjadi instrumen yang memperkuat aspek keadilan dan prediktabilitas putusan, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum (Rihdo Al Fasil et al., 2023).

SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan respons terhadap masih terbatasnya perlindungan anak dari perkawinan tidak tercatat. Regulasi ini memberikan pedoman jelas bagi hakim agar anak kandung dari perkawinan yang sah menurut agama namun tidak tercatat dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah. Dengan demikian, SEMA ini berupaya mengintegrasikan prinsip *best interest of the child* (BIC) ke dalam praktik hukum waris, sehingga anak tidak lagi sepenuhnya terabaikan dari aspek perlindungan ekonomi.

Dalam perspektif hukum Islam, wasiat wajibah merupakan instrumen yang dikembangkan untuk memastikan adanya distribusi harta yang adil, terutama bagi pihak-pihak yang berpotensi terabaikan dari hak kewarisan formal. Konsep ini sejalan dengan *maqasid al-shariah*, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*), yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas (Gisha Meira, 2024). Penelitian Hasanah (2022) menegaskan bahwa wasiat wajibah merupakan bentuk rekonstruksi hukum progresif yang tidak hanya menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan sosial, tetapi juga menegakkan keadilan distributif.

Jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, SEMA No. 3 Tahun 2023 menunjukkan pergeseran paradigma. Undang-Undang Perkawinan dan KHI bersifat restriktif dalam menentukan hubungan hukum anak luar kawin, sedangkan Putusan MK No. 46/2010 mulai membuka peluang adanya hubungan perdata anak dengan ayah biologis. SEMA No. 3/2023 melangkah lebih jauh dengan memberikan instrumen konkret melalui wasiat wajibah, sehingga kepentingan terbaik anak lebih terjamin. Namun, perlindungan ini masih terbatas pada aspek kewarisan. Studi internasional

menekankan bahwa prinsip BIC harus diterapkan secara holistik, mencakup aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan anak (Kilkelly & Pleysier, 2023; Doel-Mackaway et al., 2023). Dengan demikian, SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan langkah progresif, tetapi tetap memerlukan penguatan regulasi lanjutan agar perlindungan anak dapat diwujudkan secara menyeluruh.

Kesesuaian dengan Prinsip Best Interest of the Child

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child atau BIC) dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 membuka peluang perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak-anak dari perkawinan sah secara agama tetapi tidak tercatat. Melalui mekanisme wasiat wajibah, anak-anak ini dapat ditetapkan sebagai penerima hak ekonomi minimal, sehingga diskriminasi akibat status perkawinan orang tua dapat diminimalisasi. Dengan demikian, SEMA No. 3 Tahun 2023 memperlihatkan langkah progresif dalam menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam praktik kewarisan (Supriyadi, 2022).

Jika dibandingkan dengan prinsip BIC dalam Konvensi Hak Anak (CRC), SEMA No. 3 Tahun 2023 menunjukkan keselarasan dalam aspek non-diskriminasi, kepastian hukum, serta akses anak terhadap keadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 CRC yang menegaskan bahwa semua keputusan yang menyangkut anak harus mendahulukan kepentingan terbaik mereka. Namun, implementasi prinsip BIC dalam SEMA masih terbatas karena hanya menyentuh aspek kewarisan. Perlindungan holistik sebagaimana diamanatkan CRC yang mencakup pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya terakomodasi (Kilkelly & Pleysier, 2023).

Lebih lanjut, CRC Pasal 12 menegaskan pentingnya partisipasi anak dalam setiap keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Prinsip ini absen dalam ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak telah memperoleh kedudukan hukum melalui wasiat wajibah, suara dan kepentingan mereka secara langsung belum diakomodasi dalam mekanisme peradilan. Penelitian Doel-Mackaway et al. (2023) juga menekankan bahwa negara-negara di kawasan Asia Pasifik masih menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan partisipasi anak ke dalam kebijakan hukum.

Beberapa studi hukum Islam menegaskan bahwa wasiat wajibah merupakan bentuk adaptasi hukum untuk menegakkan prinsip keadilan distributif yang sejalan

dengan maqasid al-shariah (Hasanah, 2022; Alimuddin & Hidayati, 2021). Akan tetapi, perlindungan anak tidak cukup hanya melalui dimensi ekonomi. Seperti dikemukakan oleh Rachmawati (2023), hak anak dalam perkawinan tidak tercatat menuntut pengaturan yang lebih luas, termasuk jaminan sosial dan perlindungan dari diskriminasi struktural.

Tabel 2: Keselarasan SEMA 3/2023 dengan Prinsip Best Interest of Child

Indikator Best Interest of Child (CRC Pasal 3)	Norma SEMA No. 3 Tahun 2023	Kesesuaian	Argumen
Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan/keputusan	Hak waris anak dari perkawinan sah menurut Islam namun tidak tercatat ditetapkan berdasar kepentingan terbaik anak	Ya	Menegaskan prinsip BIC sebagai dasar utama putusan hakim.
Hak anak untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi terkait status perkawinan orang tua	Anak kandung dari perkawinan sah secara agama dapat ditetapkan penerima wasiat wajibah	Ya	Menghindari diskriminasi status perkawinan orang tua; memberi hak waris minimal.
Perlindungan holistik atas kesejahteraan anak (ekonomi, sosial, pendidikan, pengasuhan)	Penetapan wasiat wajibah	Parsial	Fokus pada hak waris, belum mencakup nafkah, pendidikan, dan pengasuhan.
Partisipasi anak dalam keputusan yang menyangkut dirinya	Tidak diatur	Tidak	Tidak ada mekanisme mendengar pendapat anak, bertentangan dengan CRC Pasal 12.
Kepastian hukum dan akses keadilan bagi anak	Pedoman hakim menetapkan anak sebagai penerima wasiat wajibah	Ya	Memberi legal standing dan kepastian hukum, meski implementasi bergantung pada putusan hakim.

Sumber : Data Penelitian, 2025

SEMA No. 3 Tahun 2023 menunjukkan langkah progresif dalam mengakomodasi prinsip Best Interest of Child (BIC), terutama dalam aspek hak waris anak dari perkawinan yang sah menurut agama Islam namun tidak tercatat. Keselarasan tampak jelas dalam upaya menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan hakim serta dalam pemberian perlindungan hukum yang

setara tanpa membedakan status perkawinan orang tua. Melalui norma yang diatur dalam mekanisme wasiat wajibah, secara nyata dirancang untuk mencegah diskriminasi hukum terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat, sehingga mereka tetap memiliki kedudukan hukum yang jelas dan mendapatkan perlindungan hak secara pasti.

Namun Penerapan prinsip-prinsip BIC dalam SEMA masih terbatas, terutama terkait isu pewarisan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif, mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan pengasuhan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) belum sepenuhnya diintegrasikan. CRC menegaskan pentingnya mempertimbangkan suara anak-anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, hal ini belum tercermin dalam ketentuan-ketentuan SEMA saat ini. Ketidakhadiran prinsip tersebut menggarisbawahi perlunya pendekatan yang komprehensif terhadap perlindungan anak, tidak hanya berfokus pada aspek pewarisan, tetapi juga mencakup semua aspek kesejahteraan anak (Kilkelly & Pleysier, 2023).

Dengan demikian, SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat dipandang selaras dengan prinsip BIC dalam aspek non-diskriminasi dan kepastian hukum, namun masih menyisakan kesenjangan dalam perlindungan holistik serta partisipasi anak. Hal ini menggarisbawahi perlunya penyempurnaan regulasi agar prinsip BIC dapat diimplementasikan secara komprehensif dalam seluruh dimensi kehidupan anak.

KESIMPULAN

SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari perkawinan sah secara agama namun tidak tercatat. Melalui mekanisme wasiat wajibah, SEMA ini menempatkan prinsip *best interest of the child* sebagai pertimbangan utama sehingga dapat mengurangi diskriminasi hukum yang selama ini melekat pada status anak tersebut. Meskipun demikian, perlindungan yang diberikan masih bersifat parsial karena hanya terbatas pada aspek kewarisan dan belum mencakup perlindungan holistik sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan, jaminan sosial, dan partisipasi anak dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupannya. Jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, SEMA No. 3 Tahun 2023 menunjukkan kemajuan yang signifikan dari pola restriktif Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta melanjutkan arah progresif Putusan MK No. 46/2010.

Namun, implementasi SEMA ini masih menghadapi tantangan, baik dari aspek konsistensi penerapan oleh hakim maupun penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif melalui revisi peraturan perundang-undangan atau penyusunan aturan turunan yang dapat mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik anak secara menyeluruh. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah berupa jaminan sosial, edukasi hukum, serta penguatan peran peradilan agama sangat dibutuhkan agar prinsip kepentingan terbaik anak benar-benar terwujud dalam seluruh aspek kehidupan anak, khususnya bagi mereka yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afida, H. N. (2023). Pemberian wasiat wajibah pada ahli waris non-Muslim perspektif hukum progresif. *Islamika*, 5(1), 359–374.
- Alimuddin, A., & Hidayati, N. (2021). Rekonstruksi hukum kewarisan Islam melalui konsep wasiat wajibah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 145–160.
- Amiati, N. R., Hutomo, P., & Marniati, F. S. (2023). Perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui terkait hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan. *Begawan Abioso*, 14(1), 57–70.
- Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2020). Fungsionalisasi dan implikasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum: Studi putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 265–292.
- Azwar, Z., Armi, M. I., Zulfan, Bin Jelani, A. B., & Nasri, A. L. (2024). Child filiation and its implications on maintenance and inheritance rights: A comparative study of regulations and judicial practices in Indonesia, Malaysia, and Turkey. *Journal of Islamic Law*, 5(1), 62–85.
- Basir, A., & Suhartati. (2022). Tinjauan yuridis keabsahan nikah sirri melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), 495–502.
- Dharma, A. P., & Amar, R. (2024). Prinsip the best interests of the child dalam perwalian anak: Studi penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1), 120–129.
- Doel-Mackaway, H., Otani, M., Sekaran, S., & Banerji, R. (2023). Children's rights in the Asia-Pacific region: Critical reflections on participation, education, girls' rights and child marriage. *Canadian Journal of Children's Rights*, 10(2), 98–110.
- Fauzia, A., & Fitria, N. (2021). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum keluarga di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(1), 1–18.
- Fitriani, R. (2021). Implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam putusan pengadilan agama. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 210–225.
- Gisha Meira, G. (2024). Wasiat wajibah terhadap anak angkat pada hukum Islam. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 1–10.

- Hanum, C. (2020). Analisis yuridis kedudukan surat edaran dalam sistem hukum Indonesia. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 10(2), 138–153.
- Hasanah, U. (2022). Wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 55–70.
- Irsan, Aslati, A., & Jamal, K. (2023). Analisis model pembaharuan hukum Islam di Indonesia melalui wasiat wajibah. *Al-Majaalis*, 11(1), 61–82.
- Kilkelly, U., & Pleysier, S. (2023). Rights of the child in the child justice system. *Youth Justice*, 23(2), 135–139.
- Lumban Gaol, S. (2024). Division of inheritance and will: First marital children, second marital wife (literature legal review). *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 258–267.
- MacPherson, S. (1989). The convention on the rights of the child. *Social Policy & Administration*, 23(1), 99–101.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, H. (2020). Kepentingan terbaik anak sebagai asas fundamental perlindungan anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 567–586.
- Nurdiansyah, A., & Andaryuni, L. (2023). Perbandingan antara wasiat wajibah Mesir dengan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah Indonesia. *Maqasid*, 12(2), 107–116.
- Prijanto, T. (2021). Tinjauan dan pandangan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat pemerintah serta dampaknya secara ekonomi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(2), 702.
- Presiden, K. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rachmawati, D. (2023). Perlindungan anak dalam perkawinan tidak tercatat: Analisis yuridis dan sosiologis. *Jurnal HAM*, 14(1), 45–62.
- Rahmadani, G. (2022). Pengaturan warisan beda agama dipandang dari hukum Islam dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 342–352.
- Rahman, F. (2022). Hukum progresif dan perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 223–238.
- Rihdo Al Fasil, M., Maulana Sudur, I., Ramadhan Suardi, A., Pamungkas, S., & Putri Meilinda, F. (2023). Kedudukan surat edaran Mahkamah Agung dalam perspektif akademisi: Kekuatan hukum, ketetapan, dan konsistensi, pengaruh terhadap putusan hukum. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 230–240.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2020). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, V. Y. (2021). Efektivitas program No Lost Generation UNICEF dalam menangani kasus child soldiering di konflik Suriah tahun 2011–2018. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 45.
- Sarkanto, & Larhzizar, F. (2024). Unregistered marriages in Islamic law: Ensuring children's rights amidst legal validity. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 3(3), 128–138.
- Shidarta. (2019). *Hukum penalaran dan penalaran hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Supriyadi. (2022). Rekonstruksi kedudukan anak akibat perkawinan sirri. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 29–39.
- Suteki, & Taufani, B. (2019). *Hukum progresif: Kritik terhadap hukum modern*. Yogyakarta: Thafa Media.
- United Nations Children's Fund. (2020). *History of child rights*. New York: UNICEF.
- Wignjosoebroto, S. (2021). *Paradigma dalam penelitian hukum*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yuliani, S. (2020). Tantangan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum keluarga. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 203–220.
- Zainuddin, A. (2019). Metodologi penelitian hukum: Pendekatan teori dan praktik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 15–28.
- Zulfa, A. N., & Permana, M. Y. G. (2023). Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018 tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim perspektif hukum Islam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 23(1), 32–44.